

PEMBATASAN – PENGELUARAN - DANA KAMPANYE  
2024

KPT 116 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Berita Acara Nomor 331/PL.02.3-BA/64/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 pada tanggal 4 Oktober 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT No. 108 Tahun 2024; KPT No. 110 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Oktober 2024.

- Lamp. : 4 hlm.